

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### 2.1 Landasan Teori

##### 2.1.1. *Pecking Order Theory*

*Pecking Order Theory* yang dikemukakan oleh Myers (1984) menggunakan dasar pemikiran bahwa tidak ada *debt to equity ratio* tertentu dimana hanya ada tentang hirarkhi sumber dana yang paling disukai oleh perusahaan. Esensi teori ini adalah ada dua jenis modal yaitu *external financing* dan *internal financing*. Teori ini menjelaskan mengapa perusahaan yang *profitable* umumnya menggunakan total utang yang sedikit. Hal tersebut bukan disebabkan karena perusahaan mempunyai target *debt ratio* yang rendah, tetapi karena mereka memerlukan *external financing* yang sedikit. Perusahaan yang kurang *profitable* akan cenderung menggunakan utang yang lebih besar karena dua alasan, sebagai berikut:

- 1) Pendanaan internal perusahaan tidak mencukupi
- 2) Utang merupakan sumber eksternal yang lebih digemari.

Maka dari itu, teori pecking order ini membuat hirarkhi sumber dana, yaitu dari *internal* (laba ditahan), dan *eksternal* (saham dan utang). Ada juga pendapat dari Myers (1984) bahwa pemilihan dana eksternal karena adanya asimetri informasi antara manajemen dan pemegang saham. Asimetri informasi terjadi karena pihak manajemen mempunyai informasi yang lebih banyak daripada para pemegang saham.

*Pecking order theory* adalah teori mengenai struktur modal perusahaan yang menyatakan bahwa perusahaan lebih memilih pendanaan internal dibanding pendanaan eksternal, jika perusahaan harus mencari pendanaan eksternal, mereka lebih memilih untuk mengakuisisi utang daripada menjual saham baru (Kusumaningtuti, et al, 2021).

Dalam penelitian ini *Pecking Order Theory* sangat mendukung variable yang akan diteliti yaitu *Debt to Equity Ratio* yang membandingkan jumlah utang dengan modal pemiliknya sehingga jumlah ratio utang dan modal dalam perusahaan menjadi proposional dan meningkatkan profitabilitas perusahaan. Perusahaan yang *profitable* dengan prospek pertumbuhan yang lambat akan memiliki rasio hutang yang relatif rendah terhadap rata-rata industri dimana perusahaan beroperasi. Di sisi lain, perusahaan yang tidak menguntungkan dalam perusahaan yang sama akan memiliki rasio hutang yang *relative* tinggi dibandingkan dengan rata-rata perusahaan. Dengan demikian, tingkat keuntungan akan menentukan pilihan perusahaan jika akan memerlukan dana eksternal. Perusahaan akan memilih opsi untuk membayar utangnya, sehingga menghasilkan rasio utang yang lebih rendah dan keuntungan yang lebih tinggi.

#### 2.1.2. *Agency theory*

*Agency theory* (teori keagenan) yang dikemukakan oleh Jensen dan Meckling (1976) adalah suatu teori yang mengemukakan bahwa, pemisahan antara pemilik (*prinsipal*) dan pengelola (*agen*) suatu perusahaan yang dapat menimbulkan masalah keagenan (*agency problem*).

Teori *Agency* (keagenan) adalah konsep yang menjelaskan hubungan antara prinsipal (pemberi kontrak) serta agen (penerima kontrak), prinsipal mengontrak agen untuk bekerja demi kepentingan atau tujuan prinsipal sehingga prinsipal memberikan wewenang pembuatan keputusan kepada agen untuk mencapai tujuan tersebut (R.A.Supriyono,2018)

Dalam konteks *corporate governance*, *Agency theory* seringkali digunakan untuk menjelaskan konflik kepentingan yang dapat terjadi antara pemilik dan manajemen perusahaan. Konflik kepentingan tersebut muncul karena pemilik perusahaan ingin memaksimalkan keuntungan dan nilai perusahaan, sementara manajer perusahaan memiliki kepentingan pribadi seperti mempertahankan jabatan, meningkatkan gaji, atau mengejar tujuan yang berbeda dengan pemilik perusahaan. Oleh karena itu, perlu ada mekanisme kontrol yang efektif untuk memastikan bahwa manajemen perusahaan bertindak sesuai dengan kepentingan pemilik.

Mekanisme kontrol tersebut meliputi penguatan hak pemegang saham, pembentukan dewan direksi independen, audit internal dan eksternal, serta komite-komite yang bertanggung jawab terhadap aspek tertentu dari pengelolaan perusahaan. Mekanisme kontrol ini bertujuan untuk memastikan bahwa manajemen perusahaan bertanggung jawab kepada pemilik dan menjalankan tugasnya dengan baik, serta meminimalkan risiko terjadinya konflik kepentingan. Selain itu, perusahaan dapat memberikan insentif yang tepat kepada manajemen untuk memotivasi mereka untuk mencapai tujuan yang sejalan dengan kepentingan pemilik. Insentif tersebut dapat berupa bonus atau saham perusahaan yang diberikan kepada manajemen jika berhasil mencapai target kinerja yang ditetapkan.

*Agency Theory* dalam penelitian ini mendukung *variable-variabel* yang akan diteliti diantaranya kepemilikan institusional, hubungan antara kepemilikan institusional dengan profitabilitas perusahaan yaitu pemilik institusional sebagai pihak yang mengawasi seluruh perilaku manajemen, mengambil semua keputusan untuk perusahaan, sehingga keputusan yang dibuat oleh manajemen merupakan keputusan yang tepat untuk peningkatan kinerja perusahaan melalui profitabilitas perusahaan. Semakin besar kepemilikan saham suatu lembaga, maka semakin besar pula kewenangan lembaga tersebut untuk mengawasi dan mendorong pengelolaan, sehingga memberikan motivasi yang lebih besar bagi manajemen perusahaan untuk mengoptimalkan kinerja perusahaan, sehingga meningkatkan profitabilitas perusahaan.

### 2.1.3. Pengertian Struktur Modal

Struktur Modal merupakan perimbangan atau perbandingan antara modal sendiri dan modal asing (Sulindawati,*et al*,2018:112).

Struktur modal adalah perbandingan antara sumber dana internal dan eksternal yang digunakan oleh perusahaan dalam membiayai kegiatan operasionalnya. (Hamzah, *et al*, 2020).

Struktur modal adalah komposisi dari sumber dana jangka panjang yang digunakan oleh perusahaan untuk membiayai kegiatan operasinya, termasuk hutang dan modal ekuitas (Brigham dan Ehrhardt,2020).

Dari beberapa definisi diatas, maka dapat disimpulkan struktur modal adalah cara bagaimana perusahaan memilih untuk membiayai kegiatan operasional mereka dengan menggunakan kombinasi sumber pendanaan internal dan eksternal, seperti saham, utang, dan modal sendiri.

Struktur modal perusahaan mempengaruhi bagaimana perusahaan mengelola risiko keuangan mereka, biaya modal, dan nilai perusahaan. Pemilihan struktur modal yang tepat dapat membantu perusahaan untuk meningkatkan nilai perusahaan dan mengoptimalkan penggunaan sumber daya yang tersedia. Namun, memilih struktur modal yang tepat tidaklah mudah karena melibatkan pertimbangan antara keuntungan dan biaya dari setiap sumber pendanaan.

#### 2.1.4. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Struktur Modal

Faktor Faktor yang Mempengaruhi Struktur Modal Brigham dan Houston (2011:155) menyatakan terdapat empat faktor utama yang mempengaruhi keputusan struktur modal yaitu risiko usaha, posisi pajak perusahaan, fleksibilitas keuangan, dan *konserfatisme* atau keagresifan manajerial. Berikut merupakan uraian faktor struktur modal, antara lain:

- 1) Faktor penentu Risiko usaha, atau tingkat risiko inheren dalam operasi perusahaan jika perusahaan tidak menggunakan utang. Semakin besar risiko usaha perusahaan maka semakin rendah rasio utang optimalnya. Menurut Halim (2015:101) risiko bisnis merupakan keadaan yang berdampak negatif pada operasi atau profitabilitas perusahaan.
- 2) Posisi Pajak perusahaan. Salah satu alasan digunakannya utang adalah karena bunga merupakan pengurang pajak, sehingga mampu menurunkan biaya utang efektif. Akan tetapi jika sebagian besar laba suatu perusahaan telah dilindungi dari pajak yang berasal dari penyusutan, bunga atas utang yang belum dilunasi, atau kerugian pajak yang dipindahkan ke periode berikutnya, akan menghasilkan tarif pajak rendah. Akibatnya tambahan utang tidak memiliki keunggulan yang sama jika dibandingkan dengan perusahaan yang memiliki tarif pajak yang jauh lebih tinggi.

- 3) Fleksibilitas keuangan, atau kemampuan untuk menghimpun modal dengan persyaratan yang wajar dalam kondisi yang kurang baik. Manajer keuangan perusahaan diwajibkan untuk mengetahui mana yang lebih menguntungkan menghimpun dana melalui utang atau modal sendiri. Patokan modal yang lancar dibutuhkan oleh operasi yang stabil. Ketika perusahaan mengalami kesulitan operasional, maka perusahaan akan lebih mengakuisisi utang dibandingkan dengan ekuitas.
- 4) *Konservatisme* atau kearifan manajerial. Beberapa manajer lebih agresif dibandingkan manajer lain, sehingga mereka lebih bersedia untuk menggunakan utang sebagai usaha meningkatkan laba. Faktor ini mempengaruhi sasaran struktur modal perusahaan (Houston 2011:155).

#### 2.1.5. Pengukuran Struktur Modal

Pengukuran struktur modal dapat ditinjau dengan menganalisis bagian kanan neraca keuangan. Neraca bagian kanan berisi perimbangan utang jangka pendek, utang jangka panjang dan modal sendiri atau ekuitas perusahaan. Cara untuk mengukur penggunaan yang optimal modal adalah menggunakan rasio utang atau *leverage* (Sjahrial, 2014).

##### a. *Debt to Equity Ratio* (DER)

Menurut Kasmir (2019:112), “*Debt to Equity Ratio* yang digunakan untuk menilai ratio utang dengan ekuitas”. *Debt to Equity Ratio* dapat digunakan untuk mengetahui perbandingan antara total utang dengan total modal perusahaan. Rasio ini digunakan untuk mengetahui seberapa besar modal yang digunakan oleh perusahaan yang dibiayai oleh hutang sebagai jaminan besar. Semakin besar nilai dari rasio *Debt to Equity Ratio* maka semakin jumlah utang perusahaan dan modal yang dikeluarkan (Syamsuddin, 2011:54). Pengukuran *Debt to Equity Ratio* menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Debt To Equity Ratio} = \frac{\text{Total Utang}}{\text{Total Ekuitas}}$$

#### 2.1.6. Pengertian *Corporate Governance*

*Corporate Governance* (tata kelola perusahaan) adalah suatu struktur dan proses yang digunakan untuk mengarahkan dan mengelola usaha untuk mencapai kemajuan usaha dan akuntabilitas korporasi dengan tujuan akhir menciptakan nilai korporasi dan kekayaan pemegang saham secara berkelanjutan dengan memerhatikan kepentingan para pemangku kepentingan.

Penerapan governansi korporat yang baik dapat didorong dari dua sisi, yaitu etika dan peraturan. Dorongan dari etika (*ethical driven*) datang dari kesadaran individu-individu pelaku bisnis untuk menjalankan praktik governansi yang mengutamakan kelangsungan hidup korporasi dalam jangka panjang, kepentingan stakeholders, dan menghindari cara-cara menciptakan keuntungan jangka pendek. Di sisi lain, dorongan dari peraturan (*regulatory driven*) “memaksa” korporasi untuk patuh menjalankan praktik governansi yang diwajibkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

*Good Corporate Governance* pertama kali diperkenalkan oleh *Cadbury Committee* di Inggris pada tahun 1922 yang dimuat dalam laporannya berjudul *Cadbury Report* mendefinisikan bahwa “*Good Corporate Governance* adalah pedoman tata kelola perusahaan yang bertujuan untuk mengarahkan dan mengendalikan perusahaan dikhususkan kepada *shareholders* dan *stakeholders* pada umumnya supaya mencapai tingkat keseimbangan antara kepentingan perusahaan dalam memberikan wewenang dan pertanggungjawaban” (Daniri, 2005:7).

Pedoman Umum Governansi Korporat Indonesia (PUGKI) 2021 diterbitkan dalam kerangka dorongan etika. Pedoman ini dimaksudkan untuk menetapkan praktik governansi korporat berstandar global yang direkomendasikan terutama untuk korporasi yang terdaftar di pasar modal dan mengelola dana masyarakat guna melindungi kepentingan dan memenuhi harapan para pemegang saham, kreditur, debitur, dan para pemangku kepentingan lain agar tercapai penciptaan nilai korporasi yang berkelanjutan dalam jangka panjang. PUGKI menyampaikan praktik governansi bagi korporasi yang bersifat umum dan menjadi dasar bagi KNKG dalam penyusunan pedoman governansi lainnya

untuk entitas pada sektor tertentu (seperti entitas syariah atau kesehatan) atau korporasi dengan tipe kepemilikan tertentu (misalnya kepemilikan oleh negara atau keluarga).

PUGKI 2021 merupakan pemutakhiran dari PUGKI yang diterbitkan tahun 2019. PUGKI ini diharapkan menjadi pedoman bagi setiap korporasi dalam menyusun ketentuan internal governansi korporat dan menerapkannya. Korporasi dapat mengadopsi praktik governansi yang sesuai dengan kebutuhannya, menerapkan praktik dengan mempertimbangkan lingkungan tempat korporasi beroperasi, ukuran dan kompleksitas bisnis, serta sifat risiko dan tantangan yang dihadapi.

Penyempurnaan dari PUGKI 2019 meliputi perkembangan terkini terkait governansi korporat, termasuk tanggung jawab sosial dan lingkungan berdasarkan prinsip pembangunan berkelanjutan, keberagaman dewan, digitalisasi dan investor stewardship/engagement. PUGKI 2021 juga memperkuat pedoman untuk isu utama governansi korporat di Indonesia, seperti penanganan benturan kepentingan, insider trading, kebijakan anti korupsi dan pedoman perilaku, evaluasi kinerja, independensi, serta remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris. Disamping itu, pengembangan dan penyusunan PUGKI 2021 mengacu ke global *Corporate Governance* (CG) Principles, CG Codes dari berbagai negara, termasuk diantaranya G20/OECD *Corporate Governance* Principles, serta ASEAN *Corporate Governance Scorecard*. Selanjutnya, definisi istilah yang digunakan dalam PUGKI mengacu kepada definisi istilah dalam aturan perundangan berlaku di Indonesia.

Menurut *Organization for Economic Cooperation and Development* (OECD) mendefinisikan GCG sebagai:

*“The structure through which shareholders, directors, manager, set of board objectives of the company, the means of attaining those objectives and monitoring performance”.* (“Struktur yang terdiri dari pemegang saham, direktur, manajer, seperangkat tujuan yang ingin dicapai oleh perusahaan, dan alat yang akan digunakan untuk mencapai tujuan dan memantau kinerja”).)

Prinsip-prinsip dalam PUGKI beserta rekomendasi dan panduan di dalamnya dijiwai oleh empat pilar governansi korporat yaitu: perilaku beretika, akuntabilitas, transparansi, dan keberlanjutan. Tercerminnya empat pilar dalam prinsip-prinsip governansi korporat Indonesia akan mendorong terciptanya nilai korporasi dalam jangka panjang. Sebagai catatan, empat pilar governansi korporat pertama kali diperkenalkan dalam PUGKI 2021 dan merupakan pengembangan sesuai dengan perkembangan terkini dari nilai dasar TARIF (Transparansi, Akuntabilitas, Responsibilitas, Independensi, dan Fairness) yang terakhir digunakan pada PUGKI 2019.

Berdasarkan beberapa definisi tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa *Good Corporate Governance* (GCG) merupakan seperangkat prinsip dan aturan yang dijadikan sebagai pedoman yang bersasal dari proses, struktur, dan tatanan organ perusahaan yang mengatur hak dan kewajiban *stakeholder* dan *shareholder* dalam memberikan wewenang bagi perusahaan untuk melakukan pengendalian dan kontrol proses manajemen suatu perusahaan.

#### 2.1.7. Prinsip *Corporate Governance*

Prinsip Governansi Korporat Indonesia berisi hak-hak pemegang saham, pemangku kepentingan dan pemenuhannya, aturan pokok tentang pengelolaan, dan pengawasan atas pengelolaan korporasi di Indonesia, termasuk aspek etika, manajemen risiko, dan pengungkapan.

Prinsip Governansi Korporat Indonesia terdiri dari delapan prinsip yang dibagi dalam tiga kelompok prinsip: (1) tiga prinsip pertama adalah kelompok prinsip yang mengatur fungsi pengurusan dan pengawasan korporasi, yaitu Direksi dan Dewan Komisaris, (2) kelompok prinsip yang mengatur proses dan keluaran yang dihasilkan oleh Direksi dan Dewan Komisaris, (3) kelompok prinsip yang mengatur pemilik sumberdaya, yang terutama akan menerima manfaat dari pelaksanaan governansi korporat. Prinsip-prinsip tersebut beserta turunannya dijiwai oleh empat pilar governansi korporat yaitu: perilaku beretika, akuntabilitas, transparansi, dan keberlanjutan. Tercerminnya empat pilar dalam



prinsip-prinsip governansi korporat Indonesia akan mendorong terciptanya nilai jangka panjang korporasi. Berikut adalah empat pilar governansi korporat:

- a. Perilaku Beretika, dalam melaksanakan kegiatannya, korporasi senantiasa mengedepankan kejujuran, memperlakukan semua pihak dengan hormat (respect), memenuhi komitmen, membangun serta menjaga nilai-nilai moral dan kepercayaan secara konsisten. Korporasi memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan (fairness) dan dikelola secara independen sehingga masing-masing organ perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain.
- b. Akuntabilitas, Korporasi dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar. Untuk itu Korporasi harus dikelola secara benar, terukur dan sesuai dengan kepentingan korporat dengan tetap memperhitungkan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan. Akuntabilitas merupakan prasyarat yang diperlukan untuk mencapai kinerja yang berkelanjutan.
- c. Transparansi, untuk menjaga obyektivitas dalam menjalankan bisnis, korporasi menyediakan informasi yang material dan relevan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan. Korporasi mengambil inisiatif untuk mengungkapkan tidak hanya masalah yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga hal yang penting untuk pengambilan keputusan oleh pemegang saham, kreditur dan pemangku kepentingan lainnya.
- d. Keberlanjutan, Korporasi mematuhi peraturan perundang-undangan serta berkomitmen melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan agar berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan melalui kerjasama dengan semua pemangku kepentingan terkait untuk meningkatkan kehidupan mereka dengan cara yang selaras dengan kepentingan bisnis dan agenda pembangunan berkelanjutan.

Menurut KEPMEN BUMN No. PER-2/MBU/03/2023, Penerapan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik diwujudkan dalam:

- a) Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab RUPS/Menteri, Dewan Komisaris/Dewan Pengawas, dan Direksi
- b) Kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite yang menjalankan fungsi pengendalian internal.
- c) Penerapan fungsi kepatuhan, Audit Intern, dan Audit Ekstern
- d) Penerapan Manajemen Risiko
- e) Pedoman Benturan Kepentingan
- f) transparansi kondisi keuangan dan non keuangan
- g) Pedoman perilaku etika (*code of conduct*).

#### 2.1.8. Tujuan dan Manfaat *Corporate Governance*

Tujuan dan manfaat penerapan tata kelola perusahaan yang baik menurut Indra Surya dan Ivan Yustiavandana dalam Sukrisno Agoes & I Cenik Ardana (2013:106) adalah sebagai berikut:

- a) Memudahkan akses terhadap investasi domestik atau asing
- b) Lebih mudah memperoleh biaya modal (*modal cost*)
- c) Memberikan dorongan yang lebih kuat untuk meningkatkan kinerja ekonomi perusahaan.
- d) Meningkatkan kepercayaan dan loyalitas paralegal kepentingan terhadap perusahaan
- e) Melindungi dewan direksi dan komisaris dari jeratan hukum.

Menurut Hery (2010:5) manfaat penerapan tata kelola perusahaan yang baik adalah sebagai berikut:

- 1) Tata kelola perusahaan yang baik secara tidak langsung dapat mendorong penggunaan sumber daya perusahaan secara efektif dan efisien, yang pada gilirannya akan membantu terciptanya pertumbuhan atau perkembangan perekonomian nasional.

- 2) Tata kelola perusahaan yang baik dapat membantu perusahaan dan perekonomian nasional dengan meningkatkan kepercayaan investor dan kreditur dalam dan luar negeri serta menarik investor dengan biaya yang lebih rendah.
- 3) Membantu manajemen untuk memastikan atau menjamin kepatuhan perusahaan terhadap undang-undang dan peraturan perusahaan.
- 4) Membantu manajemen dan dewan direksi perusahaan dalam memantau penggunaan aset perusahaan.
- 5) Mengurangi dan menantisipasi terjadinya korupsi

Menurut KEPMEN BUMN No. PER-2/MBU/03/2023 ada 5 tujuan penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) di BUMN yaitu :

1. Mengoptimalkan nilai BUMN agar memiliki daya saing yang kuat, baik secara nasional maupun *Internasional*, sehingga mampu mempertahankan keberadaannya dan hidup berkelanjutan untuk mencapai maksud dan tujuan BUMN
2. Mendorong pengelolaan BUMN secara profesional, efisien, dan efektif, serta memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian Organ Persero/Organ Perum
3. Mendorong agar Organ Persero/Organ Perum dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang - undangan, serta kesadaran akan adanya tanggung jawab sosial BUMN terhadap pemangku kepentingan maupun kelestarian lingkungan di sekitar BUMN
4. Meningkatkan kontribusi BUMN dalam perekonomian nasional
5. Meningkatkan iklim yang kondusif bagi perkembangan investasi nasional.

### 2.1.9. Mekanisme *Good Corporate Governance*

#### 2.1.9.1 Kepemilikan Institusional

Kepemilikan Institusional adalah kemampuan untuk mengawasi pengelolaan internal suatu perusahaan. Semakin besar kepemilikan institusional, semakin efisien aset perusahaan digunakan. Selain sifat pemegang saham utama, kepemilikan saham institusional merupakan pihak yang paling besar pengaruhnya dalam pengambilan keputusan perusahaan, dan kepemilikan saham institusional merupakan kontrol terhadap manajemen perusahaan. Kebijakan keuangan perusahaan. Kepemilikan institusional terhadap perusahaan akan mendorong pengawasan yang lebih besar untuk lebih mengoptimalkan kinerja manajemen, sehingga memberikan insentif yang lebih besar bagi manajemen untuk mengoptimalkan kinerja perusahaan dan menyelaraskan kepentingan manajemen dengan pemegang saham atau pemangku kepentingan. (Rusdiyanto dkk,2019)

Kepemilikan institusional mengacu pada kepemilikan saham perusahaan oleh institusi yang dapat berperan penting dalam memantau, mendisiplinkan, dan mempengaruhi manajer, sehingga memaksa manajemen untuk menghindari perilaku egois (Darsani, 2021).

Kepemilikan institusional yang tinggi akan menyebabkan meningkatnya regulasi oleh investor institusional, sehingga manajer enggan untuk memperhatikan kepentingannya sendiri dan pada akhirnya merugikan kepentingan pemilik perusahaan. Semakin besar kepemilikan saham lembaga keuangan, semakin besar suara dan motivasi untuk mengoptimalkan nilai perusahaan.

#### 2.1.9.2 Metode Pengukuran Kepemilikan Institusional

Kepemilikan institusional diukur dengan menggunakan indikator kepemilikan saham institusional sebagai persentase dari total modal saham yang beredar. Menurut Riduwan dan Sari (2013), pengukuran kepemilikan institusional sebagai berikut :

$$INST = \frac{\text{Jumlah Saham yang dimiliki Institusional}}{\text{Total Keseluruhan Saham}}$$

#### 2.1.9.3 Dewan Komisaris Independen

Dewan Komisaris adalah sebuah dewan yang bertugas untuk memberikan pengawasan dan nasehat kepada Direktur perusahaan. Di Indonesia, Dewan Komisaris diatur oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sesuai Undang-Undang (UU) No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Peranan Dewan Komisaris terlihat dari karakteristik komposisi keanggotaannya.

Komisaris Independen dipilih berdasarkan RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham) keputusan dalam RUPS tidak sesuai pada jumlah suara yang umumnya satu orang satu suara tetapi berdasarkan pada jumlah saham yang dimilikinya. Komisaris Independen mempunyai tugas yaitu melakukan pengawasan dan memberikan masukan kepada dewan direksi. Sehingga Komisaris Independen memiliki fungsi yaitu mengawasi kualitas informasi atas kinerja Dewan Direksi juga untuk mengawasi kelengkapan laporan atas kinerja Dewan Direksi. Perihal hal tersebut Komisaris Independen memiliki posisi yang sangat penting dalam perusahaan. Komisaris independen adalah organ perusahaan yang bertugas dan bertanggung jawab secara kolektif untuk melakukan pengawasan dan menyampaikan nasihat kepada direksi serta memastikan bahwa perusahaan melaksanakan *good corporate governance* dewan komisaris independen juga tidak boleh turut serta dalam Pengambilan keputusan operasional.(Rusdiyanto,2019)

Dewan komisaris bertugas untuk mengawasi jalannya perusahaan berdasarkan prinsip-prinsip *good corporate governance*, dan memiliki kewajiban untuk mengawasi kinerja dewan direksi dan mengawasi pelaksanaan kebijakan dari dewan direksi. Keberadaan komisaris independen diharapkan dapat bersikap netral terhadap segala kebijakan yang dibuat oleh direksi. (Sondokan et, al, 2019)

Komisaris independen merupakan anggota dewan komisaris yang tidak memiliki hubungan dengan direksi, anggota dewan komisaris lainnya dan pemegang saham pengendali, serta bebas dari hubungan bisnis atau hubungan lainnya yang dapat mempengaruhi kemampuan untuk bertindak semata-mata demi kepentingan perusahaan (Oktavia et,al, 2021).

Berdasarkan beberapa definisi diatas dapat disimpulkan bahwa, Dewan Komisaris independen merupakan orang yang dipercaya yang dipilih dari pemegang saham sehingga apabila terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan oleh pemilik,diharapkan adanya tranparansi dalam menjalankan perusahaan dan meningkatkan pengawasan terhadap kinerja manajemen perusahaan.

#### 2.1.9.4 Metode Pengukuran Dewan Komisaris

Perhitungan proporsi dewan komisaris independen dihitung berdasarkan jumlah anggota dewan komisaris independen (PDKI) dibagi dengan total anggota dewan komisaris, yang dapat dikakukan dengan rumus sebagai berikut:

$$PDKI = \frac{\text{Total Anggota Komisaris Independen}}{\text{Total Anggota Komisaris}}$$

#### 2.1.9.5 Komite Audit

Komite audit adalah komite yang terdiri dari dewan pengawas, yang melakukan tugas pengawasan operasi dan manajemen perusahaan. Komite audit penting dalam mengelola perusahaan. Dalam hal ini, komite audit bertindak sebagai pemegang saham dan penghubung dewan dengan manajemen (Rusdiyanto dkk,2019).

Menurut Ikatan Komite Audit Indonesia (IKAI) mendefinisikan komite audit sebagai komite perusahaan yang dibentuk oleh dewan komisaris yang bekerja secara professional dan independent yang memiliki tujuan untuk membantu serta memperkuat fungsi dewan pengawas (dewan komisaris) untuk proses berjalannya fungsi pengawasan terhadap pelaporan keuangan,manajemen risiko perusahaan ,pelaksanaan audit dan juga penerapan *Good Corporate Governance*.

Berdasarkan definisi komite audit diatas dapat disimpulkan bahwa,komite audit merupakan bagian perusahaan yang memiliki tanggung jawab untuk membantu mengawasi kinerja perusahaan yang berfokus terhadap proses pelaporan keuangan perusahaan. Komite Audit dibuat dan dibantu oleh Dewan Komisaris dalam menjalankan fungsi pengawasan kinerja perusahaan.

#### 2.1.9.6 Metode Pengukuran Komite Audit

Perhitungan Komite Audit pada Perbankan penelitian ini dapat diukur dengan rumus :

$$\text{Komite Audit} = \text{Jumlah Anggota Komite Audit}$$

#### 2.1.10. Profitabilitas

##### 2.1.10.1 Pengertian Profitabilitas

Rasio profitabilitas merupakan rasio untuk menilai kemampuan perusahaan untuk memperoleh laba atau profitabilitas yang maksimal, disamping hal-hal lain, dengan memperoleh profit yang maksimal seperti yang telah ditargetkan, perusahaan dapat berbuat banyak bagi kesejahteraan pemilik, karyawan, serta meningkatkan mutu produk dan melakukan investasi baru. (Kasmir,2017)

Rasio profitabilitas merupakan rasio yang menggambarkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba melalui semua kemampuan dan sumber daya yang dimilikinya, yaitu yang berasal dari kegiatan penjualan, penggunaan aset, maupun penggunaan modal (Hery,2018).

Profitabilitas adalah kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba dalam hubungannya dengan penjualan, total aktiva maupun modal sendiri (Sartono dan Fatmawati 2017) Rasio yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Return On Assets (ROA)*.

#### 2.1.10.2 Jenis-jenis Rasio Profitabilitas

Rasio profitabilitas adalah rasio yang digunakan untuk menilai kemampuan perusahaan untuk mendapatkan profitabilitas. Rasio ini juga memberikan ukuran tingkat efektifitas manajemen suatu perusahaan. Hal ini ditunjukkan oleh laba atau keuntungan yang dihasilkan dari penjualan dan pendapatan investasi. Penggunaan rasio ini harus menunjukkan efisiensi perusahaan (Kasmir,2019). Jenis-jenis profitabilitas adalah sebagai berikut:

##### 1) *Gross Profit Margin (GPM)*

Gross profit margin atau margin laba kotor menunjukkan laba yang *relative* terhadap perusahaan,dengan membandingkan penjualan bersih dikurangi dengan harga pokok penjualan (Kasmir,2019). Rumus untuk mencari margin laba kotor atau *Gross Profit Margin* sebagai berikut :

$$Gross Profit Margin = \frac{Laba Kotor}{Sales} \times 100\%$$

##### 2) *Net Profit Margin (NPM)*

*Net Profit Margin* atau margin laba bersih merupakan ukuran keuntungan dengan membandingkan antara laba setelah bunga dan pajak dibandingkan dengan penjualan. Rasio ini menunjukkan pendapatan bersih perusahaan atas penjualan. (Kasmir,2019). Rumus untuk mencari margin laba bersih atau *Net Profit Margin* sebagai berikut :

$$Net Profit Margin = \frac{EAIT}{Sales} \times 100\%$$

##### 3) *Operating Profit Margin*

*Operating Profit Margin* atau biasa disebut dengan “*Pure Profit*” memproyeksikan bahwa jumlah laba yang sesungguhnya diperoleh dari proses operasi sebuah perusahaan dengan mengabaikan kewajiban finansial seperti bunga dan pajak. (Syamsuddin,2011). Rumus untuk mencari *Operating Profit Margin* sebagai berikut :



$$\text{Operating Profit Margin} = \frac{\text{Operating Profit}}{\text{Sales}} \times 100\%$$

#### 4) *Return On Equity (ROE)*

*Return On Equity* atau Hasil Pengembalian Ekuitas merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur laba bersih setelah pajak dengan modal sendiri. Rasio ini menunjukkan efisiensi penggunaan modal pribadi. Semakin tinggi rasio maka semakin baik, artinya posisi pemilik perusahaan semakin kuat dan sebaliknya (Kasmir, 2019). Rumus untuk mencari *Return On Equity* sebagai berikut:

$$ROE = \frac{\text{Earning After Interest and Tax (EAIT)}}{\text{Equity}}$$

#### 5) *Return On Assets (ROA)*

*Return On Assets* atau *Return On Investment* merupakan rasio yang menunjukkan hasil atau return atas jumlah asset yang telah digunakan dalam perusahaan. ROA merupakan suatu ukuran tentang efektivitas manajemen dalam mengelola investasinya. Semakin kecil atau rendah rasio ROA ini semakin kurang baik dan sebaliknya. Rasio ini digunakan untuk mengukur efektivitas dari keseluruhan operasi perusahaan (Kasmir, 2019). Rumus untuk mencari *Return On Assets* sebagai berikut :

$$ROA = \frac{\text{Net Income}}{\text{Total Assets}}$$

## 2.2 Review Penelitian Terdahulu

Penelitian mengenai pengaruh struktur modal terhadap profitabilitas perusahaan yang dilakukan oleh Ahmad Ali (2021) mengatakan bahwa struktur modal berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas perusahaan. Hal ini memiliki arti bahwa peningkatan penggunaan hutang akan berdampak pada peningkatan profitabilitas perusahaan. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Alifya Maulidina Isykharia (2022) struktur modal terbukti berpengaruh negative terhadap profitabilitas perusahaan. Hal ini berarti penggunaan hutang yang tidak efektif dan efisien sehingga mengakibatkan perusahaan tidak memperoleh laba yang optimal dari pendanaan hutang. Perusahaan yang telah mempertimbangkan keputusan untuk melakukan pendanaan hutang (*leverage*) yang efektif dan efisien akan menghasilkan laba yang optimal bagi perusahaan, namun penambahan hutang selain dapat membantu pendanaan bagi perusahaan juga dapat meningkatkan risiko untuk perusahaan sehingga perusahaan harus selektif dalam melakukan pendanaan hutang (*leverage*).

Penelitian mengenai pengaruh struktur modal yang diproyeksikan melalui *debt to equity Ratio* yang dilakukan oleh Amilia Kharisma Putri dan Irene Rini Demi Pangestuti (2023) menunjukkan adanya pengaruh negatif signifikan *debt to equity Ratio* terhadap profitabilitas (ROA), berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Tri Wartono (2018) yang menunjukkan bahwa struktur modal (DER) tidak berpengaruh terhadap profitabilitas (ROA). Hal ini berarti terjadi peningkatan *Debt to Equity Ratio* yang mengakibatkan penurunan ROA. Tingginya nilai *Debt to Equity Ratio* terjadi karena perusahaan tidak mampu membayar hutang sehingga menghasilkan laba yang tidak maksimal, kinerja keuangan yang tidak efektif dan pemanfaatan modal kerja menjadi kurang baik. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Mohammad Faathir Al-Hakim (2018) menunjukkan bahwa struktur modal (*debt to equity ratio*) berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas (ROA). Hal ini memungkinkan perusahaan telah memaksimalkan kombinasi antara hutang dan ekuitas sehingga menghasilkan profitabilitas yang optimal. Dengan demikian meningkatkan ketertarikan investor dalam menanamkan saham pada perusahaan karena citra perusahaan yang baik dan juga kemampuan perusahaan untuk menghasilkan profitabilitas yang stabil.

Pada hakikatnya citra perusahaan yang baik dapat terwujud dengan adanya penerapan dan implementasi tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*). Penelitian mengenai pengaruh *corporate governance* terhadap profitabilitas perusahaan yang dilakukan oleh Agung Santoso Putra dan Nila Firdausi Nuzula (2017) mengatakan bahwa *corporate governance* berpengaruh positif terhadap profitabilitas perusahaan hal ini menunjukkan bahwa investor telah memberikan transparansi atas pelaksanaan *corporate governance* dalam laporan keuangan perusahaan.

Mekanisme *corporate governance* yang pertama adalah kepemilikan institusional yang dilakukan oleh Mohammad Faathir Al-Hakim (2018) menunjukkan bahwa Kepemilikan Institusional berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas yang diproyeksikan dengan *Return On Asset* (ROA). Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ajeng Wijayanti, Odorikus Otarman Gea, dan Riska Mawarni (2023) menunjukkan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas. Semakin tinggi nilai proporsi Kepemilikan Institusional maka dapat menaikkan nilai *Return On Asset* (ROA).

Mekanisme *corporate governance* yang kedua dewan komisaris independen, hasil penelitian yang dilakukan Luh Putu Ari Anjani dan I Putu Yadnya (2017) menunjukkan bahwa dewan komisaris independen berpengaruh negative dan signifikan terhadap profitabilitas perusahaan perbankan. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Agung Santoso Putra dan Nila Firdausi Nuzula (2017) menyatakan bahwa dewan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap profitabilitas yang diproyeksikan dengan ROA maupun ROE. Berbeda dengan penelitian sebelumnya, Penelitian yang dilakukan oleh Ajeng Wijayanti, Odorikus Otarman Gea, dan Riska Mawarni (2023) ini menunjukkan bahwa dewan komisaris independen berpengaruh signifikan terhadap variabel profitabilitas.

Mekanisme *corporate governance* yang ketiga yaitu komite audit dimana penelitian yang dilakukan oleh Mohammad Faathir Al-Hakim (2018) menyatakan bahwa komite audit berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas (ROA). Sama seperti penelitian yang dilakukan oleh Luh Putu Ari Anjani dan I Putu Yadnya (2017) membuktikan bahwa komite audit mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Agung Santoso Putra dan Nila Firdausi Nuzula (2017) tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap profitabilitas baik dengan proyeksi ROA maupun ROE.

Penelitian yang menggabungkan pengaruh konsep struktur modal *corporate governance* dilakukan oleh Mohammad Faathir Al-Hakim (2018) menyatakan bahwa Proporsi Dewan Komisaris Independen, Dewan Direksi, Komite Audit, Kepemilikan Institusional, *Debt To Asset Ratio* (DAR), dan *Debt to Equity Ratio* (DER) secara simultan berpengaruh signifikan terhadap *Return On Asset* (ROA). Penelitian ini juga melakukan uji parsial yang membuktikan hanya Dewan Komisaris Independen yang tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas yang diproyeksikan dengan *Return On Asset* (ROA).

Penelitian yang dilakukan oleh Houshang Habibniya, Suzan Dsouza, Mustafa Raza Rabbani, Nishad Nawaz, dan Rezart Demiraj (2022) dengan judul "*Impact of Capital Structure on Profitability*" menunjukkan bahwa pembiayaan hutang yang tepat berpengaruh positif terhadap peningkatan profitabilitas, sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ebenezer Bugri Anarfo, Elijah Appiahene, (2017) yang berjudul "*The Impact of Capital Structure on Banks' Profitability in Africa*," menunjukkan bahwa *Debt to Equity Ratio* berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas perbankan. Struktur modal bank mendorong profitabilitas perbankan. Variabel yang berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas bank adalah ukuran, aset berwujud, pertumbuhan, pajak, dan suku bunga.

Penelitian yang dilakukan oleh Mohammed Almashhadani dan Hasan Ahmed Almashhadani (2022) yang berjudul “*Does Corporate Governance Improve Corporate Profitability: Reviewing the Role of Internal Corporate Governance Mechanisms*”.menunjukkan bahwa adanya hubungan yang positif dan signifikan antara tata kelola perusahaan yang baik dapat mempengaruhi profitabilitas perusahaan. Penelitian ini menunjukkan bukti bahwa tidak hanya pengungkapan tambahan informasi keuangan yang meliputi kinerja keuangan tetapi juga informasi mengenai non keuangan sebuah perusahaan (*Good Corporate Governance*) yang mempengaruhi profitabilitas perusahaan.


### 2.3.1. Kerangka Fikir

#### 2.3.1.1. Kerangka Konsep

Kerangka konsep dalam penelitian ini menggambarkan fenomena yang ditemukan dalam penelitian ini. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh Struktur Modal dan *Corporate Governance* terhadap profitabilitas perbankan.

#### 2.3.1.2. Kerangka Hipotesis

Penelitian ini mempunyai 4 variabel bebas (independent variabel) dan 1 variabel terikat (dependent variabel). Variabel bebas dalam penelitian yaitu struktur modal (*Debt to Equity Ratio*),dan *Corporate Governance* (Kepemilikan Institusional,Dewan Komisaris Independen,dan Komite Audit) sedangkan variabel terikat dalam penelitian ini adalah profitabilitas yang diproyeksikan dengan ROA. Dapat digambarkan suatu kerangka konseptual penelitian sebagai berikut :



### 2.3.2. Hipotesis

a) Pengaruh *Debt To Equity* terhadap profitabilitas

*Debt to Equity* (DER) merupakan rasio yang digunakan untuk mengetahui seberapa besar jumlah modal yang digunakan atas utang. Tingkat rendahnya rasio *Debt to Equity* akan mempengaruhi profitabilitas perusahaan.

**H<sub>1</sub> : *Debt To Equity* berpengaruh terhadap profitabilitas**

b) Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap profitabilitas

Kepemilikan institusional merupakan pihak yang paling berpengaruh terhadap dalam pengambilan keputusan karena sifatnya sebagai pemilik saham mayoritas, selain itu kepemilikan institusional merupakan pihak yang memberi kontrol terhadap manajemen dalam kebijakan keuangan perusahaan.

**H<sub>2</sub> : Kepemilikan Institusional berpengaruh terhadap profitabilitas**

c) Pengaruh Dewan Komisaris Independen terhadap profitabilitas

Pengaruh Dewan Komisaris Independen terhadap Nilai Profitabilitas yaitu adanya hubungan antara good corporate governance dengan kinerja keuangan perusahaan dinyatakan pada Tunggal (2013:156). Corporate governance adalah sistem pengendalian usaha yang mengatur , mengawasi, mengelola sehingga dapat meningkatkan nilai saham dan laba. Adanya Surat Edaran peraturan nomor (KEP-643/BL/2012) dari Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Lembaga Keuangan (Bapepam LK) Komisaris Independen merupakan bagian luar Emiten atau Perusahaan Publik.

**H<sub>3</sub> : Dewan Komisaris berpengaruh terhadap profitabilitas**

d) Pengaruh Komite Audit terhadap profitabilitas

Sejak dikeluarkannya Surat Edaran peraturan nomor (KEP-643/BL/2012) dari Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Lembaga Keuangan (Bapepam LK) menghimbau Emiten dan Perusahaan Publik wajib memiliki Komite Audit. Dewan Pengawas merupakan Komite Audit untuk membantu pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Pengawas yang juga menjadi tanggung jawab Dewan Pengawas. Komite Audit secara independen memenuhi tugas dan tanggung jawab kepada anggotanya untuk meningkatkan profitabilitas sebuah perusahaan.

**H<sub>4</sub> : Komite Audit berpengaruh terhadap profitabilitas**